



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarirogo RT 015 RW 003 Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo

Kota Sidoarjo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moch. Panji Sujatmono Bin Mispan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Anita Candra Sari, S.H.M.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan KH. Mansyur RT. 17 RW. 05 Kebon Agung Kecamatan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa (Disita dari perkara Suheri Bin Suparman):
 - 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor \pm 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dengan kartu Nomor 085607375053;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih dengan kartu Nomor 085607375053;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH;

TERKAIT DENGAN PERKARA SUHERI Bin SUPARMAN (berkas terpisah);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN dan SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2020, bertempat didepan Ruko Palapa Jl. Raya Kalijaten, Kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dalam hal perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu berat kotor + 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram atau berat netto + 7,380 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi ISMAIL SUKARNO, S.H dan saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI bersama rekan satu team dari Ditresnarkoba Polda Jatim, telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu bersama dengan terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN di depan ruko Palapa Jl. Raya Kalijaten Kel. Kalijaten Kec. Taman Kab. Sidoarjo, karena kedapatan membawa, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) pada saat ditangkap sempat menjatuhkan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi sabu dari genggaman tangan kirinya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN, namun diketahui oleh petugas maka diambil kembali dan membukanya yang kemudian diketahui berisi sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat + 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya atau berat netto + 7,380 (tujuh koma tiga ratus delapan puluh) gram yang ada dalam genggaman tangan kiri, sedangkan pada diri terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN ditemukan barang bukti berupa satu unit HP merk Oppo warna putih dengan kartu nomor 085606016173 disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang sedang dipakainya,
- Bahwa saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) mengaku pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.00 wib, ditelpon CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap) disuruh mengambil narkotika jenis sabu di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, karena saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) tidak memiliki sepeda motor, sehingga CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap) menyuruh saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) mengajak terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN;
- Bahwa terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN dan saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) sepakat bertemu di warung kopi Monggo Pinarak di Desa Sarirogo Kec. Sidoarjo Kota Sidoarjo dan setelah bertemu mereka bersama-sama berboncengan/naik motor menuju Ruko Palapa di Jl. Raya Kalijaten Taman Sidoarjo sesuai petunjuk/arahan CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap);
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, mereka sampai di Ruko Palapa Jl. Raya Kalijaten Taman Sidoarjo, lalu saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



tersendiri) turun dan mengambil sabu di tempat sampah sesuai arahan CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap), sedangkan terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN tetap berada diatas sepeda motor dalam keadaan mesin menyala.

- Bahwa setelah saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) berhasil mengambil sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan tangan kiri dan akan kembali naik motor terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang akan menangkap saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas terpisah) sehingga saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) merasa ketakutan dan seketika membuang bungkus rokok berisi 1 (satu) poket sabu tersebut ke bawah sepeda motor, namun perbuatannya diketahui oleh petugas dan langsung disuruh mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya yang ternyata berisi 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12.
- Bahwa terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN mengaku akan mendapat upah berupa uang bensin dari saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) apabila berhasil mengantar sabu pada pembelinya dan terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) untuk mengantar sabu kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor nomor: Lab.10920/NNF/2020, tanggal 17 Desember 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 21627/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 7,380 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2020, bertempat didepan Ruko Palapa Jl. Raya Kalijaten, Kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi Sabu berat kotor + 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram atau berat netto + 7,380 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi ISMAIL SUKARNO, S.H dan saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI bersama rekan satu team dari Ditresnarkoba Polda Jatim, telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) yang saat itu bersama dengan terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN di depan ruko Palapa Jl. Raya Kalijaten Kel. Kalijaten Kec. Taman Kab. Sidoarjo, karena kedapatan membawa, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) pada saat ditangkap sempat menjatuhkan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi sabu dari gengaman tangan kirinya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN, namun diketahui oleh petugas maka diambil kembali dan membukanya yang kemudian diketahui berisi sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat + 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya atau berat netto + 7,380 (tujuh koma tiga ratus delapan puluh) gram yang ada dalam genggam tangan kiri, sedangkan pada diri terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN ditemukan barang bukti berupa satu unit HP merk Oppo warna putih dengan kartu nomor 085606016173 disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang sedang dipakainya,

- Bahwa saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) mengaku pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.00 wib, ditelpon CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap) disuruh mengambil narkotika jenis sabu di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, karena saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) tidak memiliki sepeda motor, sehingga CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap) menyuruh saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) mengajak terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO BIN MISPAN;
- Bahwa terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN dan saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) sepakat bertemu di warung kopi Monggo Pinarak di Desa Sarirogo Kec. Sidoarjo Kota Sidoarjo dan setelah bertemu mereka bersama-sama berboncengan/naik motor menuju Ruko Palapa di Jl. Raya Kalijaten Taman Sidoarjo sesuai petunjuk/arahan CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap);
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, mereka sampai di Ruko Palapa Jl. Raya Kalijaten Taman Sidoarjo, lalu saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) turun dan mengambil sabu di tempat sampah sesuai arahan CAHYO WIBOWO als. YOYOK (belum tertangkap), sedangkan terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN tetap berada diatas sepeda motor dalam keadaan mesin menyala.
- Bahwa setelah saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) berhasil mengambil sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan tangan kiri dan akan kembali naik motor terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang akan menangkap saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas terpisah) sehingga saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) merasa ketakutan dan seketika membuang bungkus rokok berisi 1 (satu) poket sabu tersebut ke bawah sepeda motor, namun perbuatannya diketahui oleh petugas dan langsung disuruh mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata berisi 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12.

- Bahwa terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN mengaku akan mendapat upah berupa uang bensin dari saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) apabila berhasil mengantar sabu pada pembelinya dan terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri) untuk mengantar sabu kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh saksi SUHERI Bin SUPARMAN (berkas tersendiri), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.10920/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 21627/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 7,380 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL SUKARNO, S.H:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, didepan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Luqman Khoirul Rosidi Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin Ipda Kokoh Hari Sanjaya, S.H;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan kartu nomor 085606016173, disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku orang yang berkomunikasi menggunakan nomor + 6285258237197 adalah Cahyo Wibowo Als. Yoyok yang menyuruh Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu tersebut sedangkan dari diri saksi Suheri Bin Suparman ditemukan 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Kartu 085607375053;
- Bahwa pada saat saksi tangkap saksi Suheri Bin Suparman sedang mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam 12 yang berisi sabu berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram ditempat sampah didepan Ruko Palapa di Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sedangkan Terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH dengan mesin dalam keadaan hidup siap jalan;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 November 2020 saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama Suheri Bin Suparman sedang mengedarkan sabu, setelah mendapat informasi tersebut Briptu Luqman diperintah Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar Saksi Suheri Bin Suparman adalah seorang pengedar sabu, lalu pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dipimpin Ipda Kokoh Hari Sanjaya, S.H. berhasil menangkap saksi Suheri Bin Suparman, pada saat ditangkap saksi Suheri Bin Suparman sempat menjatuhkan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dari genggamannya tangan kirinya dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu saksi Suheri Bin suparman disuruh mengambil dan membukanya ternyata berisi sabu dengan disaksikan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Suheri Bin Suparman ditemukan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Oppo warna hitam Nomor kartu 085607375053 di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang dipakainya sedangkan pada waktu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih Nomor kartu 085606016173 di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu didepan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seberat 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram disuruh Cahyo Wibowo als. Yoyok seorang Napi di Lapas Sidoarjo sedangkan alamatnya di Pasinan Gresik tapi alamat lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan rekan belum bisa melakukan pengembangan ke Lapas Sidoarjo karena Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman tidak dapat memberikan identitas Cahyo Wibowo Als. Yoyok secara rinci dan jelas, tapi saksi dan rekan sedang melakukan penyelidikan dan Cahyo Wibowo Als. Yoyok sudah dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Kartu 085607375053, benar barang tersebut yang didapatkan pada diri saksi Suheri Bin Suparman pada saat tertangkap;
- Bahwa pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LUQMAN KHOIRUL ROSIDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, didepan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Luqman Khoirul Rosidi Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin Ipda Kokoh Hari Sanjaya, S.H;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan kartu nomor 085606016173, disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku orang yang berkomunikasi menggunakan nomor + 6285258237197 adalah Cahyo Wibowo Als. Yoyok yang menyuruh Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu tersebut sedangkan dari diri saksi Suheri Bin Suparman ditemukan 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Kartu 085607375053;
- Bahwa pada saat saksi tangkap saksi Suheri Bin Suparman sedang mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam 12 yang berisi sabu berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram ditempat sampah didepan Ruko Palapa di Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sedangkan Terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH dengan mesin dalam keadaan hidup siap jalan;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 November 2020 saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama Suheri Bin Suparman sedang mengedarkan sabu, setelah mendapat informasi tersebut Briptu Luqman diperintah Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar Saksi Suheri Bin Suparman adalah seorang pengedar sabu, lalu pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dipimpin Ipda Kokoh Hari Sanjaya, S.H. berhasil menangkap saksi Suheri Bin Suparman, pada saat ditangkap saksi Suheri Bin Suparman sempat menjatuhkan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dari genggamannya tangan kirinya dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu saksi Suheri Bin suparman disuruh mengambil dan membukanya ternyata berisi sabu dengan disaksikan Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Suheri Bin Suparman ditemukan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Oppo warna hitam Nomor kartu 085607375053 di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang dipakainya sedangkan pada waktu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih Nomor kartu 085606016173 di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu didepan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seberat 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram disuruh Cahyo Wibowo als. Yoyok seorang Napi di Lapas Sidoarjo sedangkan alamatnya di Pasinan Gresik tapi alamat lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan rekan belum bisa melakukan pengembangan ke Lapas Sidoarjo karena Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman tidak dapat memberikan identitas Cahyo Wibowo Als. Yoyok secara rinci dan jelas, tapi saksi dan rekan sedang melakukan penyelidikan dan Cahyo Wibowo Als. Yoyok sudah dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Kartu 085607375053, benar barang tersebut yang didapatkan pada diri saksi Suheri Bin Suparman pada saat tertangkap;
- Bahwa pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUHERI BIN SUPARMAN:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman ditangkap Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Kartu 0856073750531 sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan kartu nomor 085606016173, disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku orang yang berkomunikasi menggunakan nomor + 6285258237197 adalah Cahyo Wibowo Als. Yoyok yang menyuruh Terdakwa dan saksi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Yoyok sekitar tahun 2018 karena dulu teman kerja saksi di kolam pemancingan Desa Sariogo dan nama aslinya Cahyo Wibowo, alamat di Pasinan Gresik tapi alamat lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.01 WIB, saksi dihubungi Yoyok menyuruh saksi mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram didaerah Sepanjang Taman Sidoarjo lalu saksi bilang saksi tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya lalu Yoyok mengatakan akan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Yoyok memberitahu bahwa Terdakwa yang akan mengantar saksi mengambil sabu, setelah itu saksi dan Terdakwa bertemu di Warung Kopi Monggo Pinarak (MP) di Desa Sariogo Sidoarjo lalu Terdakwa dan saksi berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH, Terdakwa yang membonceng menuju daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, dalam perjalanan saksi dipandu Yoyok untuk mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan tangan kiri ditempat sampah depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Taman Sidoarjo, dan saksi juga dikirim foto Ruko tempat sabu diranjau, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi sampai ditujuan lalu saksi turun sedangkan Terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam keadaan hidup dan siap jalan, setelah berhasil mengambil sabu dan akan kembali naik ke sepeda motor Terdakwa dan saksi secara bersamaan ditangkap Petugas dari Polda Jatim, satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang ada di genggam tangan kiri saksi langsung saksi lepas dan jatuh dibawah sepeda motor namun perbuatan saksi diketahui

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas dan saksi disuruh mengambil kembali satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tersebut dan langsung disuruh membuka ternyata berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam Nomor kartu 085607375053 di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang saksi pakai sedangkan pada waktu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih Nomor kartu 085606016173 di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya, akhirnya Terdakwa, saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa waktu menyuruh saksi mengambil sabu, keberadaan Yoyok waktu itu di tahan di Lapas Sidoarjo, karena yang mengatakan waktu itu kepada saksi Yoyok sendiri;
- Bahwa setelah saksi berhasil menyerahkan sabu kepada pembeli saksi akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman ditangkap Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan kartu nomor 085606016173, disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku orang yang berkomunikasi menggunakan nomor + 6285258237197 adalah Cahyo Wibowo Als. Yoyok yang menyuruh Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



tersebut berupa saksi sedangkan dari diri saksi Suheri Bin Suparman berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Kartu 0856073750531;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.01 WIB, saksi Suheri Bin Suparman dihubungi Yoyok menyuruh saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram didaerah Sepanjang Taman Sidoarjo lalu saksi Suheri Bin Suparman bilang saksi Suheri Bin Suparman tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya lalu Yoyok mengatakan akan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Yoyok memberitahu bahwa Terdakwa yang akan mengantar saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu, setelah itu Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman bertemu di Warung Kopi Monggo Pinarak (MP) di Desa Sarirogo Sidoarjo lalu Terdakwa dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH, Terdakwa yang membonceng menuju daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, dalam perjalanan saksi Suheri Bin Suparman dipandu Yoyok untuk mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan tangan kiri ditempat sampah depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Taman Sidoarjo, dan saksi Suheri Bin Suparman juga dikirim foto Ruko tempat sabu diranjau, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman sampai ditujuan lalu saksi Suheri Bin Suparman turun sedangkan Terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam keadaan hidup dan siap jalan, setelah berhasil mengambil sabu dan akan kembali naik ke sepeda motor Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman secara bersamaan ditangkap Petugas dari Polda Jatim, satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang ada di genggam tangan kiri saksi Suheri Bin Suparman langsung saksi Suheri Bin Suparman lepas dan jatuh dibawah sepeda motor namun perbuatan saksi Suheri Bin Suparman diketahui petugas dan saksi Suheri Bin Suparman disuruh mengambil kembali satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tersebut dan langsung disuruh membuka ternyata berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Suheri Bin Suparman ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam Nomor kartu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085607375053 di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang saksi Suheri Suparman pakai sedangkan pada waktu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih Nomor kartu 085606016173 di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya, akhirnya Terdakwa, saksi Suheri Bin Suparman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah pula membaca hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10920/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21627/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 7,380 (tujuh koma tiga ratus delapan puluh) gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor \pm 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dengan kartu Nomor 085607375053;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih dengan kartu Nomor 085607375053;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman ditangkap Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan kartu nomor 085606016173, disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku orang yang berkomunikasi menggunakan nomor + 6285258237197 adalah Cahyo Wibowo Als. Yoyok yang menyuruh Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu tersebut berupa saksi sedangkan dari diri saksi Suheri Bin Suparman berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Kartu 0856073750531;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.01 WIB, saksi Suheri Bin Suparman dihubungi Yoyok menyuruh saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram didaerah Sepanjang Taman Sidoarjo lalu saksi Suheri Bin Suparman bilang saksi Suheri Bin Suparman tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya lalu Yoyok mengatakan akan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Yoyok memberitahu bahwa Terdakwa yang akan mengantar saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu, setelah itu Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman bertemu di Warung Kopi Monggo Pinarak (MP) di Desa Sarirogo Sidoarjo lalu Terdakwa dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH, Terdakwa yang membonceng menuju daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, dalam perjalanan saksi Suheri Bin Suparman dipandu Yoyok untuk mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan tangan kiri ditempat sampah depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Taman Sidoarjo, dan saksi Suheri Bin Suparman juga dikirim foto Ruko tempat sabu diranjau, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman sampai ditujuan lalu saksi Suheri Bin Suparman turun sedangkan Terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam keadaan hidup dan siap jalan, setelah berhasil mengambil sabu dan akan kembali naik ke sepeda motor Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman secara bersamaan ditangkap Petugas dari Polda Jatim, satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang ada di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



genggaman tangan kiri saksi Suheri Bin Suparman langsung saksi Suheri Bin Suparman lepas dan jatuh dibawah sepeda motor namun perbuatan saksi Suheri Bin Suparman diketahui petugas dan saksi Suheri Bin Suparman disuruh mengambil kembali satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tersebut dan langsung disuruh membuka ternyata berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Suheri Bin Suparman ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam Nomor kartu 085607375053 di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang saksi Suheri Suparman pakai sedangkan pada waktu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih Nomor kartu 085606016173 di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya, akhirnya Terdakwa, saksi Suheri Bin Suparman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Subusidair Pasal 112 ayat (2), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum dipersidangan telah mengahapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISpan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya ia menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi, dalam persidangan menerangkan dalam perkara ini tidak didampingi penasihat Hukum dan karenanya maka Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari Posbakumadin yaitu Anita Candra Sari, S.H,M.H. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud barang siapa yang diartikan sebagai subyek hukum, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa si pelaku tidak ada hak untuk itu, sedangkan “melawan hukum” adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu diantara “tanpa hak” ataupun “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, yang dibungkus didalam rokok Gudang Garam Surya 12 dengan tangan kiri ditempat sampah depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Taman Sidoarjo, sampai ditujuan lalu saksi Suheri Bin

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Suparman turun sedangkan Terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam keadaan hidup dan siap jalan, setelah berhasil mengambil sabu dan akan kembali naik ke sepeda motor Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman secara bersamaan ditangkap Petugas dari Polda Jatim, satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang ada di genggam tangan kiri saksi Suheri Bin Suparman langsung saksi Suheri Bin Suparman lepas dan jatuh dibawah sepeda motor namun perbuatan saksi Suheri Bin Suparman diketahui petugas dan saksi Suheri Bin Suparman disuruh mengambil kembali satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tersebut dan langsung disuruh membuka ternyata berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, akhirnya Terdakwa, saksi Suheri Bin Suparman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa setiap peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan golongan I telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan oleh karenanya pihak atau mereka yang tidak diberi ijin sebagaimana tersebut dalam peraturan dimaksud adalah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan peredaran sabu-sabu, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana narkotika dan prekursor menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja, yaitu menawarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 seberat brutto $\pm 10,32$ (sepuluh koma tiga puluh dua) gram yang dibawa di genggam tangan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Suheri Bin Suparman berikut barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis akan mempertimbangkan, apakah betul barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10920/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21627/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 7,380$ (tujuh koma tiga ratus delapan puluh) gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kejadian ini berawal pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.01 WIB, saksi Suheri Bin Suparman dihubungi Yoyok menyuruh saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo lalu saksi Suheri Bin Suparman bilang saksi Suheri Bin Suparman tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya lalu Yoyok mengatakan akan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Yoyok memberitahu bahwa Terdakwa yang akan mengantar saksi Suheri Bin Suparman mengambil sabu, setelah itu Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman bertemu di Warung Kopi Monggo Pinarak (MP) di Desa Sarirogo Sidoarjo lalu Terdakwa dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH, Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membonceng menuju daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, dalam perjalanan saksi Suheri Bin Suparman dipandu Yoyok untuk mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan tangan kiri ditempat sampah depan Ruko Palapa Jalan Raya Kalijaten Taman Sidoarjo, dan saksi Suheri Bin Suparman juga dikirim foto Ruko tempat sabu diranjau, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman sampai ditujuan lalu saksi Suheri Bin Suparman turun sedangkan Terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam keadaan hidup dan siap jalan, setelah berhasil mengambil sabu dan akan kembali naik ke sepeda motor Terdakwa dan saksi Suheri Bin Suparman secara bersamaan ditangkap Petugas dari Polda Jatim, satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang ada di genggam tangan kiri saksi Suheri Bin Suparman langsung saksi Suheri Bin Suparman lepas dan jatuh dibawah sepeda motor namun perbuatan saksi Suheri Bin Suparman diketahui petugas dan saksi Suheri Bin Suparman disuruh mengambil kembali satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tersebut dan langsung disuruh membuka ternyata berisi sabu dengan berat kotor 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Suheri Bin Suparman ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam Nomor kartu 085607375053 di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang saksi Suheri Suparman pakai sedangkan pada waktu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih Nomor kartu 085606016173 di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakainya, akhirnya Terdakwa, saksi Suheri Bin Suparman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap, bahwa Terdakwa dalam penguasaan narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana amar berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor \pm 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dengan kartu Nomor 085607375053;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih dengan kartu Nomor 085607375053;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : N-3523-HHH;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada MOCH. PANJI SUJATMONO Bin MISPAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Teguh Sarosa, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H,M.Hum. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunik Apriani Is, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Efendi, S.H,M.Hum.

Teguh Sarosa, S.H.M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nunik Apriani Is, S.H.